



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENERBITAN PERSETUJUAN
RENCANA TAPAK PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa persetujuan rencana tapak (*Site Plan*) merupakan salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang serta dalam rangka memperoleh target ruang terbuka hijau / ruang terbuka dan pemecahan/pembagian (*splitsing*) tanah;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerbitan Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) Perumahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penerbitan Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) Perumahan, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penerbitan Persetujuan Rencana Tapak Perumahan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);
7. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1280);
8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1490);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENERBITAN PERSETUJUAN RENCANA TAPAK PERUMAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melaksanakan penerbitan persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) di Kota Samarinda.
4. Rencana Tapak (*Site Plan*) adalah gambar penataan pemanfaatan lahan, berupa gambaran rencana peletakan kaveling hunian maupun non hunian dengan segala unsur penunjangnya dalam batas luas lahan kepemilikannya atau penguasaannya.
5. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
6. Perumahan Umum adalah perumahan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi MBR, yang di dalamnya terdiri atas kumpulan rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum, yang selanjutnya disebut perumahan MBR.
7. Perumahan komersil adalah perumahan selain perumahan MBR yang diadakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
8. Hunian Berimbang adalah Perumahan atau Lingkungan Hunian yang dibangun secara berimbang antara Rumah sederhana, Rumah menengah, dan Rumah mewah
9. Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
10. Badan Hukum adalah badan yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
11. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
12. Hak Jalan (*Right of Way*) yang selanjutnya disebut ROW adalah ruang yang meliputi badan jalan, bahu jalan dan drainase.
13. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara seluruh luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan sesuai dengan keterangan rencana kota.
14. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase berdasarkan perbandingan jumlah luas lahan terbuka untuk penanaman tanaman dan atau peresapan air terhadap luas tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana kota.
15. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
16. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.

BAB II PEDOMAN RENCANA TAPAK

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum harus mengajukan permohonan persetujuan Rencana Tapak kepada Dinas dalam hal melakukan kegiatan pembangunan paling sedikit 15 (lima belas) unit rumah.
- (2) Pemohon persetujuan Rencana Tapak untuk pembangunan Perumahan MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
- (3) Permohonan persetujuan Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen perencanaan Perumahan paling sedikit meliputi:
 - a. Surat permohonan persetujuan rencana tapak,
 - b. Data profil perusahaan,
 - c. Bukti penguasaan lahan,
 - d. Dokumen KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang),
 - e. Dokumen Persetujuan Lingkungan,
 - f. Surat pernyataan komitmen pengembang,
 - g. Surat pernyataan kondisi lapangan,
 - h. Surat dukungan penyediaan air bersih dari PDAM atau Dokumen Rencana penyediaan air bersih secara mandiri oleh pengembang,
 - i. Dokumen perencanaan teknis perumahan,
 - j. Rencana perwujudan hunian berimbang jika merupakan pengajuan perumahan menengah atau mewah.
- (4) Data profil perusahaan yang dimaksud pada ayat (3) poin b terdiri atas fotocopy KTP, NPWP, NIB, akta pendirian/perubahan perusahaan (untuk badan hukum), bukti surat keanggotaan asosiasi pengembang.
- (5) Bukti penguasaan lahan yang dimaksud pada ayat (3) poin c dapat berupa sertifikat/IMTN/ PPAT/Akta Jual Beli.
- (6) Dokumen KKPR yang dimaksud pada ayat (3) poin d didapatkan melalui aplikasi OSS (*Online Single Submission*).
- (7) Dokumen Persetujuan Lingkungan pada ayat (3) huruf e bisa berupa SPPL/UKL-UPL/AMDAL atau dokumen pengganti lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Surat pernyataan komitmen pengembang yang dimaksud pada ayat (3) poin f sesuai format lampiran format I.
- (9) Surat pernyataan kondisi lapangan yang dimaksud pada ayat (3) poin g sesuai format lampiran format II.
- (10) Dokumen perencanaan teknis perumahan yang dimaksud pada ayat (3) poin i terdiri atas:
 - a. gambar peta situasi,
 - b. gambar kontur tanah awal,
 - c. gambar kontur rencana,
 - d. gambar Rencana Tapak,
 - e. gambar rencana drainase dan aliran air,
 - f. gambar rencana tata letak bangunan,
 - g. gambar desain rumah tampak depan dan samping,
 - h. gambar tapak melintang jalan dan saluran,
 - i. rencana vegetasi pada RTH (ruang terbuka hijau),
 - j. Analisa kebutuhan PSU (prasarana, sarana dan utilitas) perumahan,

- k. rencana pengendalian banjir sesuai dengan prinsip *zero delta Q policy* yaitu keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke system saluran drainase atau sistem aliran sungai.
- (11) Perubahan (revisi) Rencana Tapak yang menyangkut perubahan rencana PSU dengan tambahan kelengkapan sebagai berikut:
- a. surat pernyataan persetujuan perubahan (revisi) Rencana Tapak yang ditandatangani oleh warga Perumahan dengan jumlah paling sedikit 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah unit terbangun dan terjual; dan
 - b. dokumen KKPR baru atau revisi jika terdapat perluasan lahan Perumahan.

BAB III LOKASI PEMBANGUNAN

Pasal 3

Ketentuan mengenai lokasi pembangunan Perumahan meliputi:

- a. sesuai dengan rencana tata ruang Kota Samarinda;
- b. berada pada kemiringan lahan tidak melebihi 15% (lima belas persen), dengan ketentuan (setelah proses pematangan):
 - 1. untuk lahan dengan kemiringan 0-8% (nol sampai dengan delapan persen) tidak diperlukan rekayasa; atau
 - 2. untuk lahan dengan kemiringan 8-15% (delapan sampai dengan lima belas persen) diperlukan rekayasa teknis; dan
- c. mempunyai akses dengan jaringan jalan umum.

BAB IV KETENTUAN KAWASAN

Pasal 4

(1) Rencana Tapak harus memenuhi ketentuan kawasan meliputi:

- a. zona Perumahan dengan kepadatan tinggi sampai dengan kepadatan sangat tinggi untuk pembangunan Perumahan dengan kepadatan bangunan 90 (sembilan puluh) sampai 97 (sembilan puluh tujuh) unit per hektar, dengan ketentuan:
 - 1. KDB maksimum per zona 70% (tujuh puluh persen);
 - 2. KDB maksimum per unit rumah 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - 3. KDH minimum per unit rumah 10% (sepuluh persen);
- b. zona Perumahan dengan kepadatan sedang untuk Perumahan dengan kepadatan bangunan 76 (tujuh puluh enam) sampai 89 (delapan puluh sembilan) unit per hektar, dengan ketentuan:
 - 1. KDB maksimum per zona 65% (enam puluh lima persen);
 - 2. KDB maksimum per unit rumah 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 3. KDH minimum per unit rumah 10% (sepuluh persen); dan
- c. zona Perumahan dengan kepadatan rendah untuk Perumahan dengan tipe rumah taman dengan kepadatan bangunan lebih kecil atau sama dengan 75 (tujuh puluh lima) unit per hektar, dengan ketentuan:
 - 1. KDB maksimum per unit rumah 60% (enam puluh persen); dan
 - 2. KDH minimum per unit rumah 12% (dua belas persen).

- (2) Selain memenuhi ketentuan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rencana Tapak harus memenuhi ketentuan teknis meliputi:
- a. GSB depan dengan fungsi sebagai jalan kolektor sekunder Perumahan paling sedikit 5 m (lima meter) dan GSB samping dengan fungsi sebagai jalan kolektor sekunder Perumahan paling sedikit 3 m (tiga meter);
 - b. GSB depan dengan fungsi sebagai Jalan Lingkungan Sekunder Perumahan paling sedikit 3 m (tiga meter) dan GSB samping dengan fungsi sebagai Jalan Lingkungan Sekunder Perumahan paling sedikit 2 m (dua meter);
 - c. jenis kegiatan area komersil kompleks rumah toko/ rumah kantor/perkantoran/ rumah usaha/ toko/ lapak usaha paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan rencana tapak dan menyediakan area parkir sesuai standar.
 - d. jenis kegiatan area komersil kompleks rumah toko/rumah kantor/perkantoran/rumah usaha memiliki:
 1. luas minimal kaveling 40 m² (empat puluh meter persegi);
 2. ROW paling sedikit 8 m (delapan meter); dan

Pasal 5

Pembangunan Perumahan MBR diselenggarakan dengan ketentuan:

- a. dilakukan untuk luas lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar dan paling sedikit 0,5 (nol koma lima) hektar serta berada dalam 1 (satu) lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah tapak;
- b. pembagian luas kaveling paling sedikit untuk rumah tunggal dan rumah deret yaitu 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) baik untuk Perumahan MBR maupun komersil; dan
- c. luas bangunan rumah paling sedikit 28 m² (dua puluh delapan meter persegi) untuk rumah tinggal.

BAB V

PEMEMUHAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS

Pasal 6

Pemenuhan prasarana sarana dan utilitas Perumahan harus sesuai dengan persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. ruang terbuka hijau paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas total kaveling untuk Perumahan komersil dan 10% (sepuluh persen) dari luas total kaveling untuk Perumahan MBR;
- b. ruas jalan Perumahan paling sedikit memiliki ROW 6 m (enam meter) dengan lebar badan jalan paling sedikit 4 m (empat meter);
- c. tempat pemakaman umum paling sedikit 2% (dua persen) dari total luas lahan Perumahan baik yang berlokasi di dalam area Perumahan maupun di luar area Perumahan;
- d. prasarana, meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 3. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
 4. tempat pembuangan sampah;

- e. sarana meliputi:
 - 1. sarana perniagaan/perbelanjaan;
 - 2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 - 3. sarana pendidikan;
 - 4. sarana kesehatan;
 - 5. sarana peribadatan;
 - 6. sarana rekreasi dan olah raga;
 - 7. sarana pemakaman;
 - 8. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
 - 9. sarana parkir; dan
- f. utilitas meliputi:
 - 1. jaringan air bersih;
 - 2. jaringan listrik;
 - 3. jaringan telepon;
 - 4. jaringan gas;
 - 5. jaringan transportasi;
 - 6. pemadam kebakaran; dan
 - 7. sarana penerangan jasa umum.

BAB VI

PEMBANGUNAN PERUMAHAN DENGAN HUNIAN BERIMBANG

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan harus mewujudkan Perumahan dengan Hunian Berimbang
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Badan Hukum yang membangun Perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk pemenuhan rumah MBR.
- (3) Dalam melaksanakan pembangunan perumahan dengan hunian berimbang, Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Hukum lain.
- (4) Badan Hukum yang melakukan pembangunan perumahan dengan hunian berimbang dilaksanakan melalui penyusunan dokumen rencana tapak.
- (5) Perumahan dengan Hunian Berimbang meliputi:
 - a. Perumahan skala besar; dan
 - b. Perumahan selain skala besar.
- (6) Perumahan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan kumpulan Rumah yang terdiri paling sedikit 3.000 (tiga ribu) unit Rumah.
- (7) Perumahan selain skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kumpulan Rumah yang terdiri atas 100 (seratus) unit Rumah sampai dengan 3.000 (tiga ribu) unit Rumah.
- (8) Pembangunan hunian berimbang harus dilaksanakan secara proporsional, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal hanya membangun rumah mewah, setiap orang atau Badan Hukum membangun paling sedikit rumah menengah 2 (dua) kali dan rumah sederhana 3 (tiga) kali jumlah rumah mewah yang akan dibangun; dan
 - b. dalam hal hanya membangun rumah menengah, setiap orang atau Badan Hukum membangun rumah sederhana paling sedikit 1 ½ (satu setengah) kali jumlah rumah menengah yang akan dibangun.

- (9) Rumah mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan Rumah yang harga jualnya di atas 15 (lima belas) kali harga Rumah MBR yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (10) Rumah menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan Rumah yang harga jualnya paling sedikit 3 (tiga) kali sampai dengan 15 (lima belas) kali harga jual Rumah MBR yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (11) Rumah sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan Rumah yang harga jualnya kurang dari 3 (tiga) kali harga jual Rumah MBR yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerbitan Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) Perumahan (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerbitan Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) Perumahan (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 229), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 November 2024
Plt. WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
RUSMADI

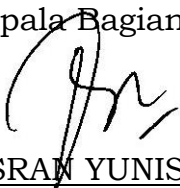
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 November 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

MARNABAS

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 515

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
Penata Tingkat I / III d

NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENERBITAN
PERSETUJUAN RENCANA TAPAK
PERUMAHAN

KOP

SURAT PERNYATAAN PENGEMBANG (DEVELOPER)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :

Menyatakan bahwa;

- 1. Bersedia melaksanakan pembangunan perumahan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam dokumen persetujuan siteplan.
- 2. Bersedia melaporkan perkembangan pelaksanaan pembangunan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda,
- 3. Bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Perumahan di lokasi sesuai dengan dokumen yang diajukan,
- 4. Bersedia membangun sistem pengendali banjir terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembangunan perumahan,
- 5. Akan menyerahkan segera PSU perumahan apabila telah selesai melaksanakan pembangunan baik bertahap maupun sekaligus.
- 6. Akan menyerahkan lahan makam sebesar 2% dari luas total kawasan siteplan kepada Pemerintah Kota Samarinda.
- 7. Bersedia untuk menerima sanksi pembekuan sampai dengan pencabutan dokumen persetujuan sesuai dengan ketentuan berlaku apabila melakukan pelanggaran komitmen terhadap dokumen persetujuan siteplan.

PT.....,

10.000

.....
Direktur Utama

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 November 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
MARNABAS

Plt. WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
RUSMADI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 515

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

ASRAN YUNISRAN, SH
Penata Tingkat I / III d
NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENERBITAN
PERSETUJUAN RENCANA TAPAK
PERUMAHAN

KOP

SURAT PERNYATAAN KONDISI LAPANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :

Menyatakan bahwa;

- 1. Sudah / belum ada pematangan lahan di lokasi, luas..... m²
- 2. Sudah / belum ada pembangunan unit rumah di lokasi, jumlah: unit
- 3. Sudah / belum ada pemasaran unit rumah di lokasi.
- 4. Sudah / belum ada penjualan unit rumah di lokasi, jumlah: unit
- 5. Siap melaksanakan seluruh ketentuan yang ada dalam penyusunan rencana tapak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PT.....,

10.000

.....
Direktur Utama

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 November 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
MARNABAS

Plt. WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
RUSMADI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 515

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
Penata Tingkat I / III d
NIP. 19800509 200604 1 011